

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA
APOTEK TERHADAP OBAT YANG MENGANDUNG
CACAT TERSEMBUNYI MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (STUDI PADA APOTEK YAKIN SEHAT)**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**CATHLIN TOINANDO
110200234**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA DAGANG**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan, yaitu “Tanggung Jawab Hukum pelaku usaha Apotek Terhadap Obat Yang Mengandung Cacat Tersembunyi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Apotek Yakin Sehat)”, disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat dan rasa bahagia, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
3. Bapak Syafrudin Hasibuan, SH, M.Hum, DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

4. Bapak Dr. O.K. Saidin, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Sumatera Utara
5. Bapak Dr. H. Hasim Purba, SH, M. Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing I, untuk segala dedikasi serta kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, untuk segala kebaikan serta kesabaran membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
7. Ibu Rabiatul Syahriah, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
8. Ibu Sinta Uli, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
9. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan membantu penulis dalam menjalani perkuliahan hingga penulisan skripsi ini
10. Teristimewa kepada Papa, Mama, dan Adik, selaku orang tua dan saudara yang tiada henti-hentinya mendukung dan

mendoakan penulis dalam menjalani kehidupan, termasuk juga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

11. Orang-orang kesayangan penulis, yang memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Sahabat-sahabat Stambuk 2011, khususnya Grup E, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis beruntung bisa kenal dan menimba ilmu bersama kalian semua
13. Pihak Apotek Yakin Sehat, yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara untuk memperkaya pengetahuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Pihak BPOM Medan, terutama Bapak Drs. Ramses, yang sangat murah hati dan sabar mengizinkan penulis melakukan wawancara untuk memperkaya pembahasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh pihak terkait lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah mendukung serta mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua. Amin.

Medan, 5 April 2015

Penulis

Cathlin Toinando

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		v
ABSTRAK.....		viii
DAFTAR GAMBAR.....		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Permasalahan.....	9
	C. Tujuan Penulisan.....	9
	D. Manfaat Penulisan.....	10
	E. Metode Penelitian.....	10
	F. Keaslian Penelitian.....	13
	G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN PENJUALAN OBAT	
	A. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen	
	1. Pengaturan Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	18
	2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	21
	3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	22
	4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen.....	31
	B. Pengawasan Penjualan Obat	
	1. Kementerian Perdagangan.....	38
	2. Kementerian Kesehatan.....	39
	3. BPOM.....	39
	4. LPKSM.....	42

BAB III	TINJAUAN UMUM MENGENAI BARANG CACAT TERSEMBUNYI DAN MEKANISME PERDAGANGAN OBAT OLEH APOTEK	
	A. Tinjauan Umum Mengenai Barang Cacat Tersembunyi	
	1. Pengertian Barang Cacat Tersembunyi.....	45
	2. Bentuk-bentuk dan Ciri-ciri Barang Cacat Tersembunyi.....	48
	B. Mekanisme Perdagangan Obat oleh Apotek	
	1. Pengertian Apotek dan Dasar Hukum Pengaturannya.....	49
	2. Mekanisme Pembelian Obat oleh Apotek.....	51
	3. Pembatasan-pembatasan Perdagangan Obat oleh Apotek kepada Konsumen.....	52
BAB IV	TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA APOTEK TERHADAP OBAT YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	A. Pengaturan dan Bentuk-bentuk Obat yang Mengandung Cacat Tersembunyi.....	64
	B. Bentuk Kerugian Konsumen Terkait Obat yang Mengandung Cacat Tersembunyi.....	72
	C. Tanggung Jawab Apotek Terhadap Obat yang Mengandung Cacat Tersembunyi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....85

B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

* Hasim Purba

** Dedi Harianto

*** Cathlin Toinando

Pada realitanya di dunia ini tidak ada yang sempurna selain Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam transaksi jual-beli dapat saja ditemui produk yang cacat sifatnya. Hal tersebut dapat terjadi pula pada produk obat yang dalam jual-belinya bisa saja ditemui adanya cacat, baik cacat yang tidak tersembunyi maupun cacat yang tersembunyi. Adapun pokok permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan bentuk obat yang mengandung cacat tersembunyi, kerugian yang dialami konsumen atas terbelinya obat yang mengandung cacat tersembunyi, serta tanggung jawab pelaku usaha Apotek terhadap obat yang mengandung cacat tersembunyi tersebut menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan Apotek Yakin Sehat dan BPOM Medan. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengaturan terkait obat yang mengandung cacat tersembunyi secara umum dapat ditinjau dari Pasal 1504-1512 KUH Perdata, Pasal 7 UUPK, Pasal 8 ayat 3 UUPK, Pasal 19 UUPK, Pasal 24 UUPK, ditambah Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bentuk obat yang mengandung cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat ketika kondisi obat tersebut tidak sesuai semestinya, dan kondisi tersebut tidak mudah dilihat dengan sekedar kasat mata. Adapun kerugian konsumen atas obat yang mengandung cacat tersembunyi adalah kerugian materi, tidak sembuhnya penyakit tertentu, memperparah, dan/ atau memunculkan penyakit baru. Atas obat yang mengandung cacat tersembunyi tersebut, pelaku usaha Apotek Yakin Sehat bertanggung jawab karena obat yang diperjualbelikan mengandung cacat tersembunyi, tetapi jika ditelusuri lebih lanjut menurut UUPK dan KUH Perdata, tanggung jawab untuk menanggung segala kerugian itu ada pada pabrik pembuat obat tersebut. Namun jika sudah ada "*public warning*" dari BPOM mengenai obat yang mengandung cacat tersembunyi, tetapi tidak diindahkan oleh pelaku usaha Apotek, ataupun obat tersebut sebelumnya telah diubah oleh pelaku usaha Apotek, barulah segala kerugian atas obat yang mengandung cacat tersembunyi tersebut juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha Apotek.

Kata Kunci: cacat tersembunyi, pelaku usaha Apotek

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Obat Tradisional yang Mengandung Cacat Tersembunyi.....	69
Gambar 2. Obat Kandungan 500mg yang Dapat Mengandung Cacat Tersembunyi.....	70
Gambar 3. Obat Hisao yang Dapat Mengandung Cacat Tersembunyi.....	71